



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEKADAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU

NOMOR 10/PL.02.7-Kpt/6109/KPU-Kab/VI/2021

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2020  
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 137/PHP.BUP-XIX/2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PHP.BUP-XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 27 Mei 2021;
- b. bahwa hasil pelaksanaan penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 8/PY.2-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PHP.BUP-XIX/2021;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali

Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 8/PY.02-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PHP.BUP-XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 27 Mei 2021;
  2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 495/PY.02.1-SD/03/KPU/V/2021, tanggal 28 Mei 2021;
  3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor : 28/PP.01.2-BA/6109/KPU-Kab/VI/2021 tentang Perubahan Berita Acara Nomor : 27/PP.01.2-BA/6109/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Hari Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/ PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 2 Juni 2021;

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor : 29/PL.02.7-BA/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 3 Juni 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 137/PHP.BUP-XIX/2021.
- KESATU : Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 9/PL.02.7-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PHP.BUP-XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 27 Mei 2021.
- KEDUA : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, Nomor Urut 1 (satu), Sdr. Aron, S.H. dan Sdr. Subandrio, S.H., M.H. dengan perolehan suara sebanyak 57.948 (lima puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh delapan) suara atau 50,7 % (lima puluh koma tujuh persen) dari total suara sah.
- KETIGA : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 3 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEKADAU,

ttd.

DRIANUS SABAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEKADAU

Kepala Sub Bagian Hukum,



Hendrasyah Putra